

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 DI DESA NDONDO

¹Oktavianus Daluamang Payong, ²Konfridus Roynaldus Buku

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Ende, Indonesia

²Program Studi Ilmu Sosiatri, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, Ende, Indonesia

*e-mail: viandpayong@gmail.com

Abstrak

Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilu. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami pendidikan dan pengawasan partisipatif dalam pemilu. Salah satunya di Desa Ndondo, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, NTT. Hal ini kemudian mendorong tim untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan FGD dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam beberapa tahapan yakni analisis masalah mitra melalui diskusi kampung, kegiatan sosialisasi dan FGD serta diakhiri dengan pengisian kuesioner terkait kepuasan dan pemahaman akan materi yang diberikan. Dari kegiatan pengabdian ini, berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan dan pengisian kuesioner 95% masyarakat menjawab sudah memahami apa itu pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam pemilu. Masyarakat menjawab bisa menjalankan tugas pengawasan partisipatif dan melapor apabila terjadi pelanggaran dalam Pemilu. Kegiatan pengabdian ini sangat penting bagi masyarakat karena bisa memberi pemahaman masyarakat terkait mencegah dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran dalam Pemilu.

Kata kunci: Pendidikan Politik; Pengawasan Partisipatif; Pemilu

Abstract

Political education and participatory supervision are one way to prevent irregularities in elections. However, in reality there are still many people who do not understand education and participatory supervision in elections. One of them is in Ndondo Village, Kotabaru District, Ende Regency, NTT. This then encouraged the team to carry out community service by conducting outreach and FGDs in order to provide understanding to the community regarding political education and participatory supervision. Socialization activities are carried out in several stages, namely analysis of partner problems through village discussions, socialization activities and FGDs and ending with filling out a questionnaire regarding satisfaction and understanding of the material provided. From this service activity, based on the results of the socialization carried out and filling out the questionnaire, 95% of the community answered that they understood what political education and participatory supervision in elections were. The community can carry out participatory monitoring duties and report violations in the elections. This service activity is very important for the community because it can provide public understanding regarding preventing and reporting violations in the elections.

Keywords: Political Education; Participatory Supervision; Election

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil dan memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki sejumlah potensi lokal sehingga dalam pemanfaatannya pemerintah melalui kementerian Desa mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada Desa untuk membangun Desa sesuai potensi yang dimiliki dengan mengutamakan partisipasi masyarakat (Buku K.R, 2023). Di dalam sistem politik dan pemilu di Indonesia, desa menjadi salah satu aspek terbesar yang mendukung tumbuh kembangnya demokrasi

negara. Sistem pemilu harusnya dipahami mulai dari desa. Oleh karena itu pendidikan politik dan pemilu harus dimulai dari desa.

Di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan sebagai sarana kedaulatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum merupakan tema yang sangat sentral diperbincangkan secara khusus menjelang tahun-tahun politik. Keberhasilan demokrasi di dalam suatu negara ditentukan dari sejauh mana negara tersebut berhasil dan tidak dalam menyelenggarakan Pemilu. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum didukung oleh banyak pihak. Pemerintah sebagai regulator, partai politik sebagai kontestan pemilu, KPU dan KPUD sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai Wasit atau pengawas pemilu dan peran masyarakat yang direpresentasikan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas, lembaga pendidikan dll (Payong O.D, 2021)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan (Muhammad Ja'far, 2018).

Berdasarkan realitas yang terjadi, masih banyak tercatat pelanggaran Pemilu di Indonesia. Di dalam Perbawaslu No 7 Tahun 2019 ditemukan 4.506 laporan, 18.995 temuan 20.999 laporan/temuan di registrasi dan 2.502 laporan/temuan tidak diregistrasi. Dalam Perbawaslu No 8 Tahun 2019 terdapat 586 laporan, 441 temuan, 900 laporan/temuan diregistrasi, 121 laporan/temuan tidak diregistrasi dan 258 putusan pendahuluan tidak diterima. Berdasarkan data pelanggaran Pemilu tahun 2019 terdapat 16.427 dugaan pelanggaran Administrasi, 426 pelanggaran kode etik, 2.798 pelanggaran pidana dan 1.518 kasus pelanggaran hukum lainnya. Dari pelanggaran tersebut, hasil penanganan pelanggaran tercatat sebagai berikut, 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana dan 1.147 pelanggaran hukum lainnya.

Di Kabupaten Ende juga selama Pemilu tahun 2019 masih ditemukan banyak pelanggaran Pemilu. Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Ende masih ditemukan adanya pelanggaran administrasi seperti pemilih yang belum ditemui dan dicoklit oleh Pantarlih tetapi petugas sudah menempel stiker di rumah. Ada petugas Pantarlih yang memberikan kewenangan kepada PPS untuk melakukan coklit. Bawaslu juga menemukan pemilih pindah atau pindah memilih yang belum disertakan dengan dokumen pindah pilih. Bawaslu juga menemukan banyak pemilih pemula potensial yang belum memiliki KTP Elektronik. Selain itu ada pemilih yang sudah meninggal tetapi belum ada akta meninggal serta surat keterangan kematian dari desa dan kelurahan. Selain itu masih ada pelanggaran pidana yang dilakukan pada pemilu tahun sebelumnya seperti kasus money politic (Flores Pos Net, 2023).

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Ende melakukan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Namun sosialisasi ini tidak bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Ende. Oleh karena

itu, sebagai bagian dari lembaga pendidikan, dosen dan mahasiswa bisa terlibat dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif masyarakat menjelang pemilu tahun 2024. Sebagai bagian dari aktor yang mampu mendukung terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka Perguruan Tinggi perlu hadir secara langsung sebagai bagian dari pengabdian masyarakat memberikan edukasi berkaitan dengan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif masyarakat.

Berdasarkan survey awal di desa Nondo, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa perlu dilakukan kegiatan edukasi pendidikan politik dan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif menjelang Pemilu. Hal ini dilandasi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peran pengawasan partisipatif masyarakat dan masyarakat masih membutuhkan edukasi pendidikan politik sehingga masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin di daerah tersebut.

Kegiatan pengabdian serupa juga dilakukan oleh (Ramli Mahmud,2023) tentang pendidikan politik bagi siswa di SMA Negeri 1 Telaga Menjelang Pemilu serentak 2024. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa melalui tiga tahapan yang dijalankan menghasilkan hasil yang berbeda dan menunjukkan perkembangan signifikan, baik pada tingkat kognitif maupun preferensi politik siswa. Artinya, dengan ragam pendekatan yang dilakukan, atas target dan tujuan memiliki ketepatan berdasarkan pada metode pelaksanaan. Dengan hasil rata di atas 90 % tingkat kognitif siswa setelah melalau beberapa fase, telah terjadi peningkatan signifikan dalam post-test siswa. Berdasarkan pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa sebagai pemilih pemula harus diladani dan ditopang untuk penguatan kognitif dan preferensi politik mereka. Agar siswa sebagai pemilih pemula menjadi pemilih yang partisipatif dan cerdas dalam Pemilu maka pemangku kepentingan dalam hal ini KPUD dan Bawaslu harus lebih giat dan terlibat semua komponen termasuk perguruan tinggi dan sekolah untuk turut mengambil andil dalam proses pendataan siswa sebagai pemilih pemula menjelang Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Gorontalo.

Pengabdian kepada masyarakat terdahulu di atas menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan PKM ini. Sebagai pembanding, fokus PKM ini ditujukan kepada seluruh masyarakat yang sudah layak dan sah sebagai pemilih dalam Pemilu. Oleh karena itu tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu tahun 2024 di Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan metode diskusi kampung dan metode sosialisasi. Diskusi kampung dilakukan dengan metode memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pemetaan potensi, masalah, solusi, dan tindak lanjut dikaji dalam tiga aspek yakni aspek pendidikan, ekonomi, dan aspek politik. Dalam kegiatan sosialisasi, tahapan awal pemaparan materi/cerama dari pemateri dan dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, dilanjutkan dengan metode FGD, peserta dibentuk dalam grup dan berikan contoh kasus pelanggaran pemilu lalu dipecahkan secara bersama sama (Raki, R. L. R., & Leda, H. A. (2023). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan warga masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 25, 26 dan 27 Mei di Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi Data Awal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan penggalan dan pemetaan permasalahan serta kebutuhan yang ada di desa. Kegiatan tersebut dilakukan melalui diskusi kampung. Diskusi kampung dilakukan di dua dusun yakni dusun Tanaria dan dusun Roja Bai pada tanggal 25 Mei 2023. Pelaksanaan diskusi kampung dipetakan dalam empat aspek yakni aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan aspek politik. Dari aspek tersebut penggalan informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berkaitan dengan potensi, masalah, penyebab dan solusi. Data yang terkumpul kemudian diplenokan bersama pemerintah desa dan menghasilkan rencana tindak lanjut. Salah satu poin dari RTL tersebut adalah kegiatan sosialisasi pendidikan politik.

Tabel 1.1
Hasil Identifikasi Awal

ASPEK	POTENSI	MASALAH	PENYEBAB	SOLUSI
Pendidikan	Guru	Tunjangan Gaji Guru Tidak Sesuai	Terlambat Bayar Uang Spp	Adakan Arisan Pendidikan
Kesehatan	Polindes	Stunting	Pola asuh	Meningkatkan kunjungan petugas kesehatan ke Desa
Ekonomi	Komoditi	Gagal Panen	Hama Dan Penyakit	Pengadaan Obat-Obatan
Politik	Banyak jumlah pemilih	Kurangnya Partisipasi Politik	Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif	Melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik

Dari diskusi kampung terkumpul data secara khusus dari aspek politik bahwa masih ditemukan masalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan pendidikan politik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dari permasalahan tersebut maka dalam rencana tindak lanjut dilakukan kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif masyarakat jelang pemilu tahun 2024.



Gambar 1 dan 2 : Setelah kegiatan diskusi Kampung

Sosialisasi Pendidikan Politik Dan Pengawasan Partisipatif

Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pendidikan politik dan pengawasan partisipatif maka upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi terkait masalah tersebut. Selain sosialisasi dilakukan juga FGD dan praktek langsung pelaksanaan pengawasan partisipatif. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dua kali. Pertama dilaksanakan di Balai kantor desa untuk dusun Tanaria dihadiri 30 orang, dan di halaman rumah warga untuk dusun Rojabai dihadiri 47 orang.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023. Kegiatan diawali dengan memberikan materi sosialisasi terkait pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dengan sub pembahasan antara lain : Pemahaman/definisi dari politik, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif; ciri-ciri demokrasi dan tujuan demokrasi; Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu; tujuan umum pengawasan; jenis pelanggaran dalam Pemilu dan Proses melaporkan pelanggaran Pemilu tersebut; tanggungjawab masyarakat dalam menyukseskan Pemilu.



Gambar 3 dan 4: kegiatan Sosialisasi

Selanjutnya dilakukan kegiatan pelatihan atau praktek minigdaklajuti apabila ada temuan pelanggaran dalam pemilu dengan menggunakan metode metode focus group discussion (FGD). Peserta dibagi dalam kelompok masing-masing dan didampingi oleh fasilitator untuk mendiskusikan serta mempraktekan cara melakukan pengawasan partisipatif. Para peserta diberikan contoh kasus pelanggaran dalam pemilu dan peserta diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah tersebut.



Gambar 5 dan 6: Kegiatan FGD

Berdasarkan sosialisasi dan FGD yang dilakukan, hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat menjadi lebih paham tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Berdasarkan hasil analisis kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat setelah kegiatan menunjukkan jawaban 100% masyarakat menjawab materi sosialisasi yang diberikan mudah dipahami dan 95 % mengatakan bisa mengaplikasikan tindakan pengawasan partisipatif apabila melihat ada pelanggaran Pemilu yang terjadi. Dengan demikian pengabdian masyarakat yang dilakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memahami pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

4. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende. Tujuan utamanya adalah ikut memecahkan masalah yang dihadapi mitra, yaitu dengan sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan dalam memberikan pemahaman terkait pendidikan politik dan pengawasan partisipatif dalam Pemilu. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu pemerintah desa untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat desa dan juga membantu Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah tindakan pelanggaran Pemilu.. Tahapan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini antara lain: melakukan diskusi kampung bersama mitra, analisis permasalahan mitra, sosialisasi dan pelatihan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif menjelang Pemilu, pengisian kuesioner setelah sosialisasi, dan evaluasi hasil pelaksanaan. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mampu memahami pendidikan politik dan dapat mengaplikasikan pengawasan partisipatif apabila mengetahui adanya pelanggaran dalam Pemilu.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STPM Santa Ursula Ende yang telah banyak membantu dalam pengabdian masyarakat ini, juga kepada pemerintah Desa Nondo yang telah mempercayakan tim melakukan kegiatan pengabdian di Desa Nondo, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Ende.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu Ende Temukan Pelanggaran Fatal Saat Pantarlih Lakukan Coklit. (2023, Maret). Flores Pos Net Nusabunga Nusantara. Diunduh Dari : <https://Florespos.Net/Index.Php/2023/03/13/Bawaslu-Ende-Temukan-Pelanggaran-Fatal-Saat-Pantarlih-Lakukan-Coklit/> Tanggal 12 Juni 2023.
- Buku, K. R., & Payong, O. D. (2023). Pemetaan Potensi Desa Dalam Mendirikan Bumdes Di Desa Liabeke Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5051-5058.

Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59-70.

Mahmud, R., Ahmad, N., Dahiba, H., & Nurdin, J. (2023). Pendidikan Politik Bagi Siswa Di Sma Negeri 1 Telaga Menjelang Pemilu Serentak 2024. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2040-2048.

Payong, O. D. (2021). Politik Gemohing: Instrumen Meraih Kekuasaan Politik Di Kabupaten Flores Timur. *Journal Of Indonesian Rural And Regional Government*, 5(2), 106-124. Hreshold Based Partial Partitioning Fuzzy Means Clustering Algorithm (Tppfmca) For Pattern Discovery. *Int J Inf Technol [Internet]*. 2020;12(1):215–22. Available From: <https://doi.org/10.1007/S41870-019-00343-5>

Raki, R. L. R., & Leda, H. A. (2023). Penguatan Kapasitas Dan Penggalian Potensi Kelompok Karang Taruna Di Desa Mondinggasa, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 12350-12355.